



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 35070145710850002, tempat/tanggal lahir Malang, 17 Oktober 1985, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mohammad Ariful Huda, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur RT. 7 RW. 1 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor : 376/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3507140606770001, tempat/tanggal lahir Malang, 06 Juni 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hamdan Wadi, SHI., M.H. Advokat, beralamat di Perum Bumi Mondoroko Raya Blok GN II No. 27 RT. 3 RW. 15 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor 234/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/II/2003 tanggal 02 Januari 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 18 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, umur 9 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam hal kehidupan rumah;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menunjuk Mediator H. Sholichin S.H (Praktisi Hukum) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat pada poin 4a dalam gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tergugat tidak

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat. **YANG BENAR** adalah Tergugat sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup karena Tergugat adalah seorang perangkat desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan jabatan sebagai Kasun (Kepala Dusun) yang telah memiliki gaji tetap dari ADD Desa Kasri dengan perincian sbb:

- Gaji pokok Tergugat sebagai Perangkat Desa (Kasun) perbulan Rp. 2.400.000,-
- Tanah bengkok dari Desa Kasri seluas 3000 M2 dengan nilai sewa kurang lebih pertahun Rp. 7.000.000,- jika dibagi perbulan kurang lebih Rp. 583.000,-
- Toko bersama yang Tergugat bangun di rumah dan dikelola oleh Penggugat dengan hasil perhari kurang lebih Rp. 100.000,- X 30 hari = Rp. 3.000.000,-

Kurang lebih total penghasilan perbulan Rp. 5.983.000,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Jadi dari gaji Tergugat dan hasil penghasilan semuanya diserahkan kepada Penggugat, jadi poin 4a sangatlah tidak benar dan tidak masuk akal sehingga alasan ini hanya membuat-buat alasan;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat pada poin 4b dalam gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga. **YANG BENAR** adalah sebaliknya Tergugat telah memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga yaitu Tergugat sebagai perangkat Desa Kasri yaitu Kepala Dusun (KASUN) dan memiliki penghasilan yang lainnya seperti hasil menyewakan tanah bengkok;

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat pada poin 4c yang mengatakan Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dan sering menyuruh Penggugat mengajukan cerai. Hal ini **SALAH BESAR, YANG BENAR** adalah Tergugatlah yang selalu sabar terhadap Penggugat bahkan sebaliknya

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Peggugatlah yang selalu keras kepala dan berkata-kata kasar terhadap Tergugat, bahkan mertua / orang tua Peggugat selalui menyuruh Tergugat mengalah dan sabar menghadapi Peggugat ;

5. Bahwa pada poin 4d dalam dalil gugatan Peggugat adalah **TIDAK BENAR, YANG BENAR** adalah justru Tergugatlah yang selalu memperhatikan dan sangat peduli terhadap keluarga (isteri dan anak-anak) sehingga Tergugat mampu menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa pada poin 5a, 5b, 5c, dan 5d peristiwa yang sebenarnya bukan Tergugat meninggalkan Peggugat tapi Tergugat diusir secara halus oleh Peggugat dan orang tua Peggugat karena kurang lebih pada bulan Juli 2020 yang lalu Tergugat mengikuti tes PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Malang dan harus melakukan RAPID tes, ternyata hasilnya reaktif, Peggugat ketakutan dengan hasil tes tersebut dan akhirnya orang tua Peggugat datang ke rumah keluarga Tergugat supaya Tergugat dibawa pulang (keluar dari rumah kediaman bersama) dibawa ke orang tuanya Tergugat dan orang tuanya Peggugat mengancam jika Tergugat tidak dibawa keluar dari rumah maka Peggugat yang akan keluar dari rumah jika terjadi sesuatu maka Tergugat dengan keluarga akan dituntut oleh orang tua Peggugat, maka dengan sangat terpaksa Tergugat dibawa keluar dari rumah kediaman bersama dan diisolasi dibalai Desa setempat. Dan setelah selesai diisolasi Tergugat berusaha untuk mengajak Peggugat memperbaiki rumah tangga tapi Peggugat dan keluarga Peggugat menolak dan tiba-tiba datang surat gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa atas semua hal ini sikap Tergugat adalah **masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Peggugat** harapan Tergugat mau berubah dan mengerti kondisi serta keadaan Tergugat berserta 2 (dua) anaknya yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya;

Dalam Rekonvensi

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa apa yang sudah tertuang dalam tanggapan atas jawaban Tergugat dalam pokok perkara semuanya dianggap terulang dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya **tetap ingin mempertahankan pernikahannya** dengan Penggugat dan **menolak gugatan Cerai yang diajukan** Penggugat;
3. Bahwa apabila perceraian antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dihindari lagi, maka mengingat selama dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu;
 - ANAK I, umur 16 tahun;
 - ANAK II, umur 9 tahun;

Maka Tergugat memohon agar hak asuh 2 orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat mengingat anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan, perhatian dan pengawasan langsung dari orang tuanya khususnya Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui yang mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak segala dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat nomor 57/Pdt.G/2021/PA. KAb. Malang;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima permohonan Rekonvensi Tergugat seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak kepada Tergugat yang bernama:
 - ANAK I, umur 16 tahun;
 - ANAK II, umur 9 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat.
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian terjadi jawab menjawab (replik duplik) antara Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya yang dalam hal ini sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicantumkan dalam putusan ini tetapi telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaranya ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2003 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami isteri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat berupa pertengkaran mulut, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan oleh saksi dan keluarga lainnya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ada terjalin komunikasi yang baik;
- bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan oleh keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat/Kuasanya pada persidangan tanggal 03 Maret 2021 menyatakan mencabut gugatan rekonpensinya;

Bahwa atas pencabutan gugat rekonpensi tersebut, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa Tergugat/Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Moch. Saifullah Nomor 000/001/35.07.14.2002/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Dusun Baran Desa Kasri Nomor 141/11/Kep/35.07.14.2002/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-2);
3. Fotokopi Kuitansi Pendapatan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat/Kuasanya juga mengajukan dua orang saksi saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat;

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah 10 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pada bulan April 2020 Tergugat positif terpapar covid 19 dan dikarantina selama 28 hari. Setelah itu Tergugat tidak pernah lagi balik ke rumah Penggugat;
- bahwa Tergugat pernah dua kali datang ke rumah Penggugat tetapi hanya untuk mengantarkan topi anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai teman sekantor Tergugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan telah pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab pisah adalah karena pada bulan April 2020 Tergugat positif terpapar covid 19. Kemudian Tergugat dikarantina selama 28 hari,

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat, dan selama Tergugat dikarantina Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat;

- bahwa saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah sering diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2021, dan begitu pula Tergugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dalam hal ini tidak dicantumkan dalam putusan ini tetapi telah menjadi pertimbangan Majelis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah dilakukan oleh Majelis dengan menunjuk Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), tetapi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Januari 2021, sehingga ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah sering diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 Januari 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak April 2020 karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, sehingga membiarkan kehidupan rumah tangga yang demikian akan menambah beban penderitaan kedua belah pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan permasalahan baru juga mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari qaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1, T-2 dan T-3 yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap, dan Tergugat sebagai Kepala Dusun Baran, namun bukti tersebut tidak dapat menunjukkan tentang keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang dalam keterangannya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar sepuluh bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah Tergugat dinyatakan positif terpapar covid 19 dan selama pisah tersebut telah diusahakan damai oleh keluarga namun selalu tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak rukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan tentang kebenaran perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja berbeda penyebab dari perpisahan Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat positif terpapar covid 19 sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah dikarantina 28 hari di Balai Desa dan sudah tidak diterima lagi oleh

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Penggugat. Dengan demikian Tergugat gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang bahwa atas gugat rekonsensi Tergugat tentang pemeliharaan dua anak Penggugat dan Tergugat berada dan dipelihara oleh Tergugat. Kemudian Tergugat menyatakan mencabut gugat rekonsensinya tersebut.

Menimbang bahwa atas pernyataan Tergugat mencabut gugat rekonsensi tersebut, dan Penggugat/Kuasanya bersedia dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka dengan demikian gugatan rekonsensi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)